

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL TENTANG HIBAH LEBIH DARI SEPERTIGA PUTUSAN NO 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Kendal

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Lembaran Negara 1957 Nomor 99 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, merupakan landasan hukum bagi pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.¹ Pada saat itu terdapat tiga bentuk Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang susunan, kekuasaan dan hukum acara Peradilan Agama yaitu:

- a. Staatblad tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan *Staatsblad* tahun 1937 Nomor 116 dan 610. peraturan tentang peradilan agama di Jawa dan Madura.
- b. Peraturan tentang kerapatan Qadhi dan kerapatan Qadhi besar untuk sebagian bekas Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatsblad* tahun 1937 Nomor 638 dan 639).

¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000) hlm 126

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura.² Lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lebih memperkuat keberadaan Peradilan Agama. Pada tahun 1989 lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mandiri, sederajat dengan peradilan di lingkungan peradilan lainnya serta terwujudnya kodifikasi dan unifikasi di bidang Peradilan Agama. UU No. 7 th 1989 telah mengatur definisi Peradilan Agama sebagaimana pasal 1 angka 1 sebagai berikut: Hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU ini. Dari sini dapat diklasifikasikan bahwa sumber-sumber hukum acara di PA adalah sebagai berikut:

- a. HIR (*Herzien Island Reglement*)/Rbg (*Rechtylemen Builergewesten*).
- b. UU No. 7 th 1989
- c. UU No. 14 th 1970.
- d. UU No. 14 th 1985

² *Ibid*, hlm 242

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk pada tahun 1950, yang pada saat itu Pengadilan Agama Kendal diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman sampai tahun 1959. Pada tahun 1965 – 1975 diketuai oleh K. Achmad Slamet, pada tahun 1975 – 1977 diketuai oleh K.R. Moh. Amin, pada tahun 1980 – 1990 diketuai oleh Drs. H. Asyari, pada tahun 1990- 1997 diketuai oleh Drs. Achmad Mustofa, SH., pada tahun 1997 –1999 diketuai oleh Drs. Muh Hazim, pada tahun 1999 – 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, SH., pada tahun 2002 – 2004 diketuai oleh H. Izzuddin M., SH., dan pada tahun 2004 hingga awal Mei 2007 untuk ketua Pengadilan Agama Kendal dalam posisi kosong dan sebagai Plt. Ketua untuk sementara dilaksanakan oleh Drs. A. Agus Bahaudin M.Hum, dan sejak awal mei 2007 sampai sekarang di ketuai oleh Drs Yusuf Buchori, SH, Itulah sedikit gambaran lahirnya Pengadilan Agama Kendal yang hingga saat ini masih menjadi pilar kekuasaan kehakiman di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal termasuk salah satu pengadilan yang masuk dalam kategori A1. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kendal kelas 1-A 2007-sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Ketua	: Drs. Yusuf Bukhari, SH.
Wakil Ketua	: Hj. Nur Indah H. Nur, SH
Hakim-hakim	:
	1. Abu Amar, SH
	2. Khoirozi, SH.

3. Drs.H.M.A. Madiyan
4. Hj. Nur Roichanah,SH
5. Drs.Ichwan Qomari,M.Ag
6. Drs. Moh. Suhadak, MH
7. Drs.Ma'mun Azhar, SH.MH
8. Drs. Syarifudin, M.
9. Drs.Abdul Mujib, SH. MH

- Panitera/sekretaris : Siti Maria Lutfi,SH.MH
- Wakil Panitera : H. Muchammad Muchlis,SH
- Wakil Sekretaris : Asmono, MH
- Panmud Gugatan : Nurul Qumaraeni
- Panmud gugatan PA : Sri Paryani Sulistyowati. S.Ag
- Panmud Hukum PA : Drs. H. Fikri
- Kasubag Kepeg : Amin, SH.
- Kasubag Keuangan : Munfaati
- Kasubag Umum : Nila Yudawati, SH
- Panitera Pengganti : 1. Drs. Budiyo
2. Hj. Sholihah Hasan, SH.
 3. Dra. Masturoh
 4. Drs. Junaidi
 5. Lajinah Hafnah Renita, SH.
 6. Sabil Huda, S.Ag.
 7. Hj. Kharidotun Lathifah, S.HI.
 8. Amniyati Budiwidiyarsih, BA.

Juru Sita Pengganti : 1. H. Warsito

2. Rachmad

Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu unit pelaksana kehakiman, selalu berusaha mewujudkan tri fungsi yaitu *pertama* sebagai “*office*”, yang berarti pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat, *kedua* sebagai “wahana” yakni sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya hukum di Indonesia, dan *ketiga* sebagai “sub sistem hukum nasional” yaitu kiprah Pengadilan Agama Kendal berjalan dan tidak terpisahkan dari sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kendal senantiasa mengedepankan dan menjunjung tinggi asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan, sedangkan dalam memberikan putusannya tetap memperhatikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice*.

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal sebagai pengadilan negara, dalam melaksanakan tugas sehari-harinya berpedoman pada peraturan perundang undangan

Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal berkedudukan di ibukota Kabupaten,

yakni Kabupaten Kendal dengan alamat Jl. Laut No. 17. A Kendal. Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal menempati gedung permanen yang dibangun di atas tanah milik negara yang terletak di utara alun-alun Kota Kendal.

Adapun kondisi obyektif Kabupaten Kendal yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas I.A Kendal terdiri dari kecamatan sebagai berikut :

1. Wilayah Radius I : Kota Kendal.
2. Wilayah Radius II : Brangsong, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Weleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, dan Ngampel.
3. Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo dan Limbangan

Visi dan Misi

1. Visi

Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT.

2. Misi

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya di bidang perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan, serta senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional³.

2. Tugas dan Kewenangan Peradilan Agama

Berbicara tentang perkara yang ada di Pengadilan Agama Kendal ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya mengenai kewenangan mengadili di Pengadilan Agama Kendal yaitu:

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 48 sampai dengan Pasal 53 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relative dan wewenang absolut. Wewenang relative Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Kompetensi relative adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.⁴ Dalam hal ini kedudukan Pengadilan Agama Kendal mempunyai daerah hukumnya meliputi 20 kecamatan diantaranya Kecamatan Kendal,

³ Data tersebut penulis dapatkan dari situs [http// www. Pengadilan Agama Kendal.com](http://www.PengadilanAgamaKendal.com) yang di akses pada tanggal 27 April 2011

⁴ Pasal 4 UU No. 7 tahun 1989 dan penjelasannya

Kecamatan Cepiring, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Weleri, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ringin Arum, Kecamatan Rowosari, Kecamatan Pegandon, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Patebon, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Singorojo Kecamatan Limbangan, Kecamatan Boja, Kecamatan Patean, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Plantungan, Kecamatan pageruyung. Yurisdiksi relative mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan hak eksepsi tergugat⁵

Kompetensi absolute adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan, dalam perbedaan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.⁶

Wewenang absolute berdasarkan pasal 49 no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perdata bidang:

⁵ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001) hlm 25

⁶ *Ibid*

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum.
- c) Wakaf dan sedekah

Kekuasaan lingkungan peradilan dalam kedudukannya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang diberikan undang-undang kepada Peradilan Agama dicantumkan dalam Bab III UU No. 7 Tahun 1989 yang meliputi pasal 49 sampai dengan pasal 53. Menurut M. Yahya Harahap⁷, ada lima tugas dan kewenangan yang terdapat dilingkungan peradilan agama, yaitu:

- 1) Fungsi kewenangan mengadili
- 2) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah.
- 3) Kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
- 4) Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara dalam tingkat banding dan mengadili sengketa agama kompetensi relatif
- 5) Bertugas mengawasi jalannya peradilan.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU NO. 7 Tahun 1986*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) hlm 137

3. Hakim Pengadilan Agama

Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan peradilan karena sebagai penerjemah undang-undang dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu syarat-syarat pengangkatan diatur dalam pasal 13 undang-undang no. 7 tahun 1989.

Dikalangan fuqaha, terdapat keanekaragaman pandangan tentang persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim, termasuk diantaranya tentang kemampuan berijtihad.⁸

Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Agar pengadilan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik pengadilan maupun hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh pemerintah maupun pengaruh lain.⁹ Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh pengadilan maka dalam undang-undang no. 7 tahun 1989 dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim.

Syarat yang penting dan berbeda bagi hakim dilingkungan Peradilan Agama dibandingkan dengan lingkungan peradilan lain

⁸ Cik Hasan Bisri, *Op. cit*, hlm 193

⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 224

adalah harus beragama Islam. Ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tentang syarat ini memang ada anggapan bahwa hal ini mengandung diskriminasi.¹⁰ Bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara, hal ini berarti bahwa peradilan agama milik bangsa yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu wajar bahwa seharusnya terbuka untuk setiap warga negara tanpa kecuali. Memang dilihat dari sudut pandang ini benar adanya, tetapi ditinjau dari sudut pandang kekhususan yang dilekatkan undang-undang, Peradilan Agama memiliki ciri dan bidang tertentu. Ciri ini mempunyai kaitan yang erat dengan faktor personalitas ke-Islaman dan faktor hukum yang diterapkan, yaitu khusus hukum Islam .

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa berdasarkan kekhususan yang melekat pada kedua faktor tersebut, sudah tepat apabila disejajarkan dengan ketentuan syarat ke-Islaman bagi mereka yang akan duduk berfungsi menegakkan hukum dalam Peradilan Agama. Ditinjau dari segi etis pun aneh rasanya jika hukum yang diterapkan adalah hukum Islam dan diperlakukan khusus bagi orang yang beragama Islam, sedangkan hakim yang menerapkan bukan beragama Islam.¹¹

¹⁰ Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm 87

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm 117

Pada penjelasan pasal 11 UU no 7 tahun 1989 mengenai persyaratan ini dicantumkan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang hakim, seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil dan tidak berkelakuan tercela, sehingga hakim dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman ini dapat bekerja secara optimal.

B. Dasar Penetapan Hakim Dalam Memutus Perkara No 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

a. Putusan Pengadilan Agama Kendal No 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

Salah satu sebab perpindahan hak milik dalam pandangan hukum ialah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan dan berpindah kepemilikan *mauhub lah* (yang menerima hibah). Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Ada dua hal tujuan hibah, pertama dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran agama. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerja sama dalam berbuat kebaikan, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.¹²

¹² Satria Effendi M.Zaen, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yuridis dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004) hlm 472

Kedudukan dan peranan hibah dalam menjalin tali persaudaraan di kalangan umat dan hibah selalu tetap dalam fungsinya, dalam hukum ia mendapat perhatian khusus dan mempunyai persyaratan –persyaratan tertentu. Namun dalam praktiknya, oleh karena faktor –faktor kelalaian manusia itu sendiri, praktik hibah tidak jarang pula membawa silang sengketa diantara keluarga. Dengan demikian yang terjadi adalah sebaliknya tali persaudaraan yang tadinya akrab dan erat, kemudian menjadi renggang dan tidak jarang pula menjadi putus sama sekali.

Sehubungan dengan itu, tulisan ini disiapkan untuk mempelajari perkara hibah, tepatnya perkara yang pernah diadili Pengadilan Agama Kendal. Perkara tersebut bukan perkara sengketa melainkan berupa penetapan status keabsahan hibah lebih dari sepertiga menurut hukum yang diajukan pemohon.

Mengenai duduk perkaranya, Perkara hibah yang telah diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Agama kendal dalam keputusannya No 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl. Perkara hibah yang dimaksud diajukan oleh pemohon Zaenuri bin Achidat. Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 11 Juni 2008 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dalam register No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl, tanggal 11 juni 2008. Bahwa dahulu seorang laki-laki bernama Romdo bin Kemat menikah dengan Kabsah binti Kamijan yang berstatus janda cerai, dengan membawa anak satu orang yaitu Achidat, bahwa dalam perkawinan antara Romdo bin Kemat

dengan Kabsah binti Kamijan tersebut tidak ada keturunan. Dalam hal ini pemohon adalah anak dari Achidat bin Bagus (anak tiri Romdo), yang sejak lahir tinggal serumah dengan bapak Romdo bin Kemat, karena ayah pemohon juga tinggal serumah dengan Bapak Romdo dan ibu Kabsah. Setelah pemohon kira-kira berumur 3 tahun, ayah pemohon dan ibu pemohon pindah rumah, sedangkan pemohon diserahkan kepada bapak Romdo dan ibu Kabsah untuk diasuh dan diangkat sebagai anak angkat sebagai anak, karena bapak Romdo dan ibu Kabsah tidak mempunyai anak. Sejak diserahkan kepada bapak Romdo, maka pemohon sejak umur 3 tahun hingga dewasa tinggal bersama bapak Romdo dan ibu Kabsah, bahkan pemohon yang merawat bapak Romdo dan ibu Kabsah hingga keduanya meninggal dunia. Bapak Romdo juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bernama Sukaimi bin Kemat, telah meninggal dunia pada tahun 1987, dan tidak ada keturunan. Ditahun 1986, tepatnya pada tanggal 9 Juli 1986 ibu Kabsah binti Kamijan istri bapak Romdo meninggal dunia, sedangkan bapak Romdo sendiri meninggal pada tanggal 24 Juli 1994.¹³

Semasa hidupnya bapak Romdo bin Kemat mempunyai harta bawaan yang diperoleh dari orang tuanya (Kemat), yaitu berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah di atasnya, SHM 550, luas tanah 480 m², terletak di Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan batas utara jalan desa, batas timur

¹³ Berkas salinan putusan No. 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

tanah milik surati, batas selatan tanah milik Pardi, dan batas sebelah barat tanah milik Djapan. Yang kemudian separoh tanah pekarangan beserta bangunannya dihibahkan kepada pemohon. Semenjak bapak Romdo meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 1994 hingga sekarang ini, tanah pekarangan seluas 240 m2 beserta rumah di atasnya SHM No. 550 Pemohon yang menempati dan merawatnya serta membayar pajak PBB.¹⁴

Pada sekitar tahun 1989 bapak Romdo bin Kemat telah menghibahkan setengah dari tanah pekarangan miliknya atau tanah pekarangan seluas 240 m2 beserta rumah di atasnya tersebut kepada Pemohon dengan disaksikan oleh beberapa saksi, dan pemohon menyatakan menerima. Bahwa untuk kepastian hukum dan guna mengurus balik nama sertifikat No. 550 dari an bapak Romdo kepada an. Zaenuri (Pemohon) dan an. Sucipto atau keluarga (sertifikat No. 550 belum dipecah ketika sebagiannya dijual kepada Sucipto) sehingga pemohon merasa perlu untuk mengajukan pengesahan hibah dari bapak Romdo kepada Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, pemohon memohon kepada Kepala Pengadilan yang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm 2

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan, sah menurut hukum hibah yang dilakukan oleh Romdo bin Kemat kepada pemohon
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Didalam proses persidangan pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

- 1) Surat kesaksian tertanggal 27 Maret 2008 yang diketahui lurah setempat, bermaterai cukup, diberi tanda P-1
- 2) Fotocopy sertifikat tanah SHM No. 550 an Romdo bin Kemat, bermaterai cukup, diberi tanda P-2
- 3) Foto copy surat keterangan kematian an. Kabsah, bermaterai cukup, diberi tanda P-3
- 4) Foto copy surat kematian an. Romdo, bermaterai cukup, diberi tanda P-4

- 5) Foto copy surat perjanjian jual beli tanah dari Romdo kepada Sucipto, tertanggal 11 Desember 1989, bermaterai cukup, diberi tanda P-5¹⁵

Selain bukti surat-surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) H. Muhammad Sanwan bin Diah, umur 85 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tersebut adalah tetangga pemohon dan kenal dengan alm Romdo bin Kemat
- Bahwa dahulu pak Romdo menikah dengan ibu Umi, lalu bercerai dan tidak mempunyai anak, kemudian menikah dengan ibu Kabsah, seorang janda anak satu bernama Achidat, dan dalam perkawinannya tersebut juga tidak ada keturunan
- Bahwa pemohon adalah cucu tiri pak Romdo, dan sejak kecil diangkat anak oleh pak Romdo dan ibu Kabsah

¹⁵ *Ibid*, hlm 4-5

- Bahwa Romdo telah meninggal tahun 1994, tidak ada keturunan, dan karenanya pemohon dijadikan anak angkat
 - Bahwa ketika hidupnya pak Romdo sering kerumah saksi dan jika ada sesuatu masalah selalu bercerita kepada saksi, termasuk tentang adanya hibah dari pak Romdo kepada pemohon berupa setengah dari tanah pekarangannya berikut rumah di atasnya.
 - Bahwa penghibahan tersebut disampaikan kepada saksi beberapa kali dalam waktu berbeda, dan masyarakat juga tahu kalau tanah berikut rumah yang sekarang ditempati pemohon adalah pemberian dari pak Romdo
 - Bahwa pemohon yang merawat ketika pak Romdo sakit sampai meninggal dunia, dan pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak terpuji kepada alm. Romdo
 - Bahwa sampai sekarang ini pemohon yang menempati dan merawat tanah dan rumah pemberian pak Romdo dan tidak ada yang mengganggu gugat.
- 2) Taswan bin Pardi, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tinggal di Kelurahan Sijeruk Rt.01 Rw.01, Kecamatan

Kendal, Kabupaten Kendal. Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya perkara sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon, sebagai Ketua RT 01 dan kenal dengan pak Romdo
 - Bahwa pak Romdo mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaimi dan telah meninggal dunia lebih dulu, tidak ada anak.
 - Bahwa pak Romdo juga bilang kalau yang setengahnya lagi akan dijual kepada orang lain, lalu pak Sucipto yang membelinya:
 - Bahwa ketika Pak Romdo sakit-sakitan sebagian tanah yang diberikan kepada pemohon akan dijual lagi, namun hingga wafatnya tanah tersebut tidak dijual, penyebabnya saksi tidak tahu.
 - Bahwa pemohon tidak pernah ada urusan polisi dengan pak Romdo.
- 3) Achidat bin Bagus, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tinggal di Kalibuntu Rt 02 Rw 02, Kelurahan Kalibuntu, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Bahwa

saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak tiri pak Romdo, yaitu ketika pak Romdo menikah dengan ibu saksi yaitu seorang janda bernama Kabsah, saksi sudah ada
- Bahwa pemohon adalah anak saksi ketika berumur 3 tahun diminta oleh pak Romdo sebagai anak, karena pak Romdo tidak mempunyai anak, maka saksi memberikanya.
- Bahwa semula saksi tinggal serumah dengan pak Romdo dan ibu Kabsah, namun setelah saksi pindah rumah di Kalibuntu, sedangkan pemohon saksi serahkan kepada pak Romdo.
- Bahwa pada beberapa kesempatan pak Romdo menyampaikan kepada saksi bahwa setengah dari tanah miliknya yang di atasnya ada rumah diberikan kepada pemohon sebagai anak angkatnya.
- Bahwa pak Romdo hanya mempunyai seorang saudara laki-laki bernama Sukaimi, namun ia meninggal lebih dulu dan tidak ada keturunan.

- Bahwa pemohon sejak anak umur 3 tahun ikut pak Romdo sampai ia menikah, dan ketika pak Romdo sakit dan meninggal yang merawat adalah pemohon.¹⁶

Menimbang, bahwa pemohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, selanjutnya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan, akhirnya berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan pengadilan. Mengingat segala peraturan per Undang- Undang yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Agama Kendal menetapkan

1. Mengabulkan permohonan perkara
2. Menyatakan sah menurut hukum, hibah yang dilakukan oleh Romdo bin Kemat kepada pemohon (Zaenuri bin Kemat) berupa separoh dari tanah pekarangan SHM No. 550 atau seluas 240 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sijeruk Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh ribu rupiah).¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm 7-8

¹⁷ *Ibid*, hlm 12

b. Dasar Pertimbangan dan Penetapan Hakim Dalam Memutus Perkara No 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan penetapan putusan no 11/Pdt.P/2008/PA.Kdl, bahwa dalam permohonan hibah pengesahan hibah ini pemohon mendalilkan bahwa ayah angkat pemohon bernama Romdo bin Kemat telah menghibahkan setengah dari harta miliknya berupa tanah pekarangan luas 240 m2 berikut rumah di atasnya kepada pemohon, yang dilakukan sekitar tahun 1989 dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Ketiga saksi tersebut telah mendengar secara langsung tentang adanya pernyataan hibah dari alm. Romdo kepada pemohon yang berupa setengah dari tanah pekarangannya yang di atasnya ada rumah, meskipun itu berbeda waktunya atau tidak dalam satu majlis.

Suatu hibah dapat berwujud jika terdapat 3 komponen yaitu *wahib*, *mauhub lah* dan *mauhub*. Wahib adalah pemberi hibah yang dalam hal ini pak Romdo, *mauhub lahu* adalah orang yang diberi hibah (Zaenuri bin Achidat, sedangkan *mauhub* adalah benda yang dihibahkan yakni setengah tanah pekarangan seluas 240 m2 berikut rumah diatasnya. Jadi dalam praktek hibah ini rukunnya sudah terpenuhi. Yang menjadi pertanyaan, apakah hibah yang dilakukan alm Romdo kepada pemohon yang besarnya setengah milik penghibah itu dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa para ulama sepakat suatu hibah harus ada *ijab qabul* yaitu pernyataan memberi suatu benda miliknya kepada orang tertentu baik lisan maupun tertulis, dan pernyataan menerima dari orang yang diberi tersebut, tanpa adanya imbalan suatu apapun.

Menimbang, bahwa saksi H. Muhammad Sanwan, Taswan dan Achidat, ketiganya mengaku benar-benar telah mendengar langsung dari alm Romdo tentang adanya penghibahan tersebut, bahkan pernyataan tersebut tidak hanya sekali diucapkan oleh alm. Romdo, tetapi berulang-kali dan masyarakat pada umumnya mengetahui adanya penghibahan dimaksud (bukti P-1).

Menimbang, bahwa mengenai adanya pernyataan penerimaan dari si penerima hibah, pemohon mengaku telah menerima pemberian alm. Romdo tersebut, dan meskipun pernyataan menerima tersebut tidak didukung dengan adanya saksi, namun kenyataan pemohon telah menempati dan mengolah tanah pekarangan tersebut sejak diangkat sebagai anak oleh alm. Romdo sampai sekarang ini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemohon telah menerima pemberian tersebut sekalipun secara diam-diam.

Dalam perkara ini majelis hakim pengadilan Agama Kendal telah mencurahkan perhatiannya dalam upaya menetapkan permohonan pengesahan hibah. Salah satu pertimbangan mengapa

permohonan pengesahan pemohon dikabulkan karena ketentuan batasan hibah itu maksimal adalah sepertiga dari milik penghibah, dengan maksud agar ahli warisnya tidak ada yang dirugikan hak-haknya untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena si penghibah yaitu alm. Romdo tidak mempunyai ahli waris sama sekali karena saudara laki-lakinya telah meninggal dan juga tidak mempunyai anak sehingga ahli warisnya terputus, lagi pula pemohon adalah satu-satunya orang yang merawat alm. Romdo sampai akhir hayatnya, bahkan pemohon diakui sebagai anak angkatnya, maka hibah alm Romdo kepada pemohon yang berupa setengah dari tanah pekarangan berikut rumah di atasnya tidak bertentangan dengan hukum atau maksud dari ketentuan pasal 210 Kompilasi hukum tersebut. Inilah dasar yang dipakai majelis hakim dalam menafsirkan pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dengan diperkuat kesaksian para saksi yang dihadirkan pemohon dengan memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan karenanya dipertimbangkan.¹⁸

Menimbang, bahwa dalam hukum dikenal *shahadah ala iqrar* yaitu kesaksian atas pernyataan seseorang dan kesaksian dalam bentuk ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Dalam Hukum Islam tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain

¹⁸ Hasil wawancara dengan hakim PA Kendal bapak Drs. Syarifudin M.H pada tanggal 27 April 2011

tanpa ada batasan secara pasti. Mengenai kadar atau ukuran pemberian hibah ini memang tidak dijelaskan secara mendalam dalam nash, sehingga jumlah harta yang dapat dihibahkan tidak terbatas. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

Dalam Peradilan Perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (*hurgerlijke rechtsorde*), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Berhubungan dengan tugas tersebut, oleh para ahli hukum dipersoalkan, seberapa jauh hakim harus mengejar kebenaran (*iraarhaid*) di dalam proses. Oleh karena itu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutuskannya.

Ditegaskan pula bahwa agar supaya Pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya yaitu memberikan putusan yang semata-mata berdasarkan kebenaran keadilan dan kejujuran, maka tidak dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh dari luar yang menyebabkan para hakim tidak bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Dalam hal memberikan keputusan seorang hakim tidak boleh memihak kepada salah satu di antara orang yang berperkara, bersifat bebas, dan tidak pula terpengaruh oleh pemerintah. Di samping itu seorang hakim wajib pula menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam agama dan masyarakat, apalagi hakim di Pengadilan Agama, yang menangani kasus kasus, maka dalam hal ini hakim wajib dituntut untuk menerapkan asas hukum yang sebenarnya. Sebab kesalahan hakim adalah merupakan petaka bagi hakim sendiri, maupun pihak yang telah dirugikan yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁹

Dasar hukum setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutus perkara. Karena Pengadilan Agama adalah pengadilan khusus, maka dasar untuk memperkuat putusan adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku, relevan dan disusun menurut urutan derajatnya dan urutan tahun terbitnya, lalu dasar hukumnya atau hukum tidak tertulis lainnya. Di sini hakim Pengadilan Agama Kendal mempunyai pertimbangan tersendiri mengapa hibah yang melebihi sepertiga tetap dinyatakan sah menurut hukum.

¹⁹ Wawancara dengan hakim PA Kendal bapak Drs. Syarifudin M.H pada tanggal 27 April 2011